

Meskipun secara eksplisit tidak dijelaskan perintah menikah dalam ayat tersebut, akan tetapi secara implisit terdapat indikasi bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk hidup damai dan penuh dengan ketenangan sehingga untuk memperoleh kehidupan yang damai dan penuh ketenangan maka salah satu jalan yang ditempuh ialah dengan melangsungkan pernikahan.

Pernikahan sebagai acara yang sakral dan suci mengharuskan seseorang untuk benar-benar yakin dan mantap sebelum melangkah menuju akad pernikahan yang suci tersebut. Beberapa hal yang perlu untuk dipersiapkan misalnya, terkait finansial, kesiapan mental, kesiapan keluarga dan segala hal yang menunjang kesuksesan dan kelancaran *Wafimatul 'Ursh* tersebut.

Suatu pernikahan dikatakan sah baik secara hukum Islam dan hukum negara jika telah memenuhi segala rukun dan persyaratannya. Secara hukum Islam, ada perbedaan antara rukun pernikahan dengan syarat pernikahan. Rukun pernikahan ialah segala hal yang menyangkut dari hakikat pernikahan itu sendiri dan apabila tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah. Syarat pernikahan ialah segala hal yang ada di luar hakikat pernikahan itu namun masih ada hubungannya dengan entitas dari sebuah pernikahan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka sebuah pernikahan tetap dikatakan sah menurut hukum namun kurang sempurna dalam pelaksanaannya.

Hukum Islam menilai sahnya sebuah pernikahan haruslah memenuhi rukun-rukun dalam pernikahan. Rukun pernikahan ada 5 (lima), yaitu:

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali nikah (dari pihak perempuan)
4. Dua orang saksi yang adil
5. *Ṣīghat* ijab kabul

Masing-masing rukun-rukun pernikahan tersebut memiliki beberapa persyaratan tertentu. Adapun fokus penelitian ini hanya pada rukun pernikahan yang kelima, yaitu *ṣīghat* ijab kabul. Persyaratan dalam pelaksanaan ijab dan kabul itu haruslah dilakukan dalam satu majelis (*ittiḥād al-majlis*).

Akad nikah merupakan istilah lain dari penyebutan kelima rukun dalam pernikahan, namun mayoritas ulama mengistilahkan pelaksanaan akad nikah itu dengan maksud pelaksanaan ijab kabul (serah terima) antara wali dari pihak perempuan atau yang secara hukum diperbolehkan untuk mewakilkannya terhadap mempelai laki-laki atau yang mewakilinya dalam satu akad yang dinamakan proses akad nikah.

Proses akad nikah ini menurut beberapa ulama fiqh mensyaratkan adanya satu majelis (*ittiḥād al-majlis*). Beberapa ulama' fiqh berselisih pendapat terkait maksud dan pelaksanaan/realitas dari istilah satu majelis ini. Golongan Hanafiyah menginterpretasikan istilah satu majelis ini berarti dalam pengucapan harus langsung dan tidak boleh diselingi kata-

Muhammad saw secara utuh. Akad nikah merupakan pintu gerbang utama dan yang paling utama demi terciptanya legalisasi pernikahan. Segala hal yang terdapat dalam pernikahan merupakan ekspresi dan perasaan bersyukur secara lahiriah oleh orang yang melangsungkan pernikahan atau biasa disebut dengan *walimah al-'ursh*.

Di setiap daerah, perayaan walimah pernikahan sangat bervariasi. Mulai dari yang sederhana, semi mewah hingga sampai mewah dan besar-besaran. Perayaan ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan persiapan yang panjang. Oleh karena itu, acara walimah biasanya oleh masyarakat setempat dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum akad nikah dilangsungkan.

Terkait satu majelis (*ittihād al-majlis*) dalam akad nikah jika dilihat dari filosofis historisnya sangat memungkinkan dari kedua calon mempelai atau antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkan akad akan merasa sangat yakin dan mantap bahwa setelah akad nikah tersebut, mereka sudah resmi menjadi pasangan suami istri yang sah. Ini menunjukkan bahwa pernyataan satu majelis bisa melekat pada realitas yang ada tanpa membeda-bedakan pendapat dari ulama mazhab.

Secara yuridis normatif, akad nikah satu majelis didasarkan atas suatu dasar hukum yang kuat dan jelas, sehingga pelaksanaan akad nikah menjadi konkret dan bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. Menurut hukum Islam sendiri, akad nikah telah diatur di dalam karya-karya monumental para ulama klasik yang telah diterbitkan dalam bentuk kitab-

kitab salaf yang berhaluan fiqh dan inisiasi dari ulama mujtahid yang kesemuanya itu bersumber dari wahyu Ilahi yakni Al-Quran dan dari Rasulullah Saw yakni Hadist.

Menurut hukum positif (hukum yang berlaku di suatu negara tertentu) dalam hal ini di Negara Indonesia, akad nikah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan pasal 6 dan 7, serta diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14, dan dalam menciptakan tertib administrasi, perlu adanya pencatatan nikah yang telah diatur secara komprehensif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975.

Diaturinya perihal akad nikah melalui beberapa peraturan-peraturan baik dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah dimaksudkan untuk melegalkan sebuah ketentuan yang sesuai dengan instruksi Rasulullah Saw dan atas dasar ijtihad para ulama dengan tujuan agar terciptanya sebuah hukum yang terkodifikasikan dengan baik untuk kemudian dijadikan pedoman dalam bertingkah laku serta menjadi tugas dari para penegak hukum apabila terdapat pelanggaran di dalamnya.

Secara religius, akad nikah satu majelis dipandang sebagai suatu ibadah di hadapan Allah SWT yang sudah selayaknya dilakukan dengan benar dan sesuai dengan tata cara yang sudah digariskan oleh Rasulullah saw. Akad nikah dianggap sebuah ibadah *ghairu mahḍah* karena pada dasarnya pernikahan bersifat fleksibel dan tanpa ada tekanan oleh pihak manapun. Pernikahan menjadi dihukumi wajib, sunah, makruh dan bahkan

haram itu karena adanya faktor/alasan yang kuat yang mendasari terjadinya hukum seperti itu. Oleh karena akad nikah dinilai sebagai ibadah yang hukum asalnya ialah sunah, maka melaksanakannya akan bernilai pahala dan kebaikan yang dilipatgandakan karena telah mengikuti sunah Rasulullah saw dan dilakukan murni karena Allah SWT semata.

Secara aspek ekonomi, akad nikah satu majelis mengandung beberapa unsur yang sarat akan perihal ekonomi terutama terkait finansial dari pada berlangsungnya akad nikah tersebut. Hal yang harus diperhatikan ialah ketika suatu pernikahan telah dilaksanakan berarti sebuah acara pelepasan dari masa jejak oleh pengantin laki-laki dan status perawan oleh pengantin wanita akan segera ditanggalkan secara otomatis. Inilah yang kemudian membuat para *besan* (orang tua dari masing-masing mempelai laki-laki maupun perempuan) merasa ingin membuat walimah atau syukuran acara pernikahan secara besar-besaran.

Jika satu majelis diartikan sebagai pelaksanaan ijab kabul dalam satu upacara pernikahan saja atau dalam arti satu waktu yang berkesinambungan, maka secara ekonomi hal tersebut bisa sedikit menghemat pengeluaran. Namun jika yang dimaksud satu majelis itu adalah dalam waktu yang berkesinambungan, akan tetapi pihak dari calon pengantin berada dalam radius yang jauh maka hal ini justru akan memerlukan biaya yang banyak pula. Keadaan seperti inilah yang harus dipecahkan sehingga bisa ditarik sebuah konklusi hukum yang kompleks terkait praktek seperti ini.

Keadaan di mana akad nikah yang seharusnya satu majelis namun dalam realitanya apabila dilakukan dengan satu majelis akan menimbulkan kesulitan yang justru menyebabkan bersitegang antara kedua belah pihak keluarga, ini juga tidak bisa dipungkiri. Pada tahun 1989 di negara Indonesia tepatnya, terdapat pernikahan melalui media telepon. Praktik seperti ini tentu tidak bisa terpenuhinya syarat satu majelis dalam akad nikah (versi Syafi'iyah) dan jelas-jelas pernikahan tersebut tidak sah, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mempunyai pendapat dan argumentasi hukum lain. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengeluarkan putusan bahwa akad nikah melalui telepon hukumnya sah.

Melihat putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, secara ekonomi menunjukkan bahwa putusan tersebut sangat bijak karena jarak antara Indonesia dengan Amerika (tempat mempelai laki-laki) sangatlah jauh. Jika ditempuh dengan transportasi (pesawat terbang) jelas akan menyebabkan prosesi akad nikah menjadi terganggu karena lamanya perjalanan dan ongkos yang dikeluarkan untuk melakukan perjalanan ke sana juga tidak sedikit. Oleh karenanya, pemahaman tentang satu majelis dalam akad nikah versi Syafi'iyah dalam prakteknya kerap kali membutuhkan biaya yang lebih, sementara pemahaman golongan Hanafiyah dalam hal ini lebih efisien baik dalam perihal finansial, waktu dan tenaga.

Secara sosial, akad nikah dalam satu majelis memang bukan situasi yang rumit untuk dilakukan. Pengantin laki-laki langsung mendatangi

kediaman pengantin perempuan atau menuju tempat yang disepakati bersama untuk melakukan akad nikah. Namun di sini justru menimbulkan konflik pertama dalam keluarga.

Konflik yang dimaksud bisa datang dari individu calon pengantin ataupun datang dari pihak keluarga. Kecenderungan melakukan akad nikah di kediaman mempelai wanita sudah menjadi tradisi atau adat yang turun temurun pada setiap daerah, kota, kabupaten bahkan mayoritas masyarakat Indonesia melakukan hal tersebut. Akan tetapi perlu diingat di sini, mengapa akad nikah lazimnya dilakukan di kediaman pengantin perempuan, mengapa tidak di kediaman laki-laki?. Ini menjadi pertanyaan retorik yang oleh sebagian orang dianggap tidak penting.

Paradigma setiap insan memanglah berbeda. Orang akan menganggap bahwa sudah seharusnya pengantin laki-laki yang mendatangi pengantin perempuan untuk diminta. Akan tetapi jika dianalisis lebih serius lagi, ternyata ada segi sosial yang perlu ditelaah lebih lanjut. Kehadiran mempelai laki-laki ke kediaman mempelai perempuan itu bertujuan untuk menyatakan hal baik dengan memintanya dan melangsungkan akad nikah satu majelis yang di dalamnya terkandung maksud bahwa pengantin laki-laki tersebut benar-benar tulus dan murni menyatakan cintanya, dibuktikan dengan kesungguhan hatinya rela datang menjemput calon pendamping hidupnya yang sebentar lagi akan menjadi sah dengan diadakannya akad nikah satu majelis.

dirinya, akan tetapi permasalahan juga bisa timbul dari akar parsial hukum Islam maupun cabang dari hukum Islam itu sendiri, sehingga meresahkan bagi pemeluk agama Islam secara keseluruhan dengan intensitas permasalahan yang menyangkut kehidupan jangka menengah dan jangka panjang, misalnya dalam permasalahan pernikahan.

Pernikahan merupakan fondasi awal seseorang membina bahtera rumah tangga secara islami yang nantinya dari pernikahan tersebut dapat menghasilkan keturunan-keturunan yang sholeh-sholehah yang kemudian dapat meneruskan perjuangan para pendahulunya memajukan dan mensyiarkan agama Islam secara khusus dan memajukan sistem ketatanegaraan secara lebih umum.

Dalam pernikahan dikenal istilah rukun dan syarat pernikahan yang semuanya harus terpenuhi demi tercapainya predikat sahnya pernikahan menurut hukum agama Islam dan hukum positif. Hal ini tentu membutuhkan banyak perjuangan bahkan pengorbanan yang tidak sedikit untuk bisa memperoleh predikat tersebut. Semua orang menginginkan agar pernikahan yang ia laksanakan berjalan dengan mulus, lancar serta khidmat sebagaimana harapan keluarga. Akan tetapi dalam praktiknya sering kali dijumpai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan mengganggu acara akad nikah yang seharusnya dapat terlaksana dengan khidmat. Hal-hal tersebut bisa datang dari internal diri pengantin maupun eksternal yang berkaitan dengan prasyarat, syarat dan rukun dari sebuah prosesi akad nikah.

Syarat dan rukun tidak sama, keduanya mempunyai arti yang berbeda namun saling berhubungan satu dengan yang lain. Sebagai ilustrasi kecil, jika rukun dibaratkan sebagai seorang ibu, maka syarat adalah seorang ayah. Dan tidak akan terwujud seorang anak (pernikahan yang sah) kecuali terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan secara lengkap dan utuh.

Akad nikah merupakan prosesi pelaksanaan ijab yang dilakukan oleh pihak perempuan dan dijawab oleh pihak laki-laki (kabal) yang dihadiri oleh dua orang saksi berjenis kelamin laki-laki yang memiliki sifat adil serta dihadiri oleh wali dari pihak perempuan atau yang mewakilinya yang telah memenuhi kriteria sebagai wali dan cakap menjadi wali.

Akad nikah dalam sebuah pernikahan disyaratkan harus dilaksanakan dalam satu majelis (*ittihād al-majlis*). Syarat ini mengikat untuk melegalisasikan suatu hubungan antara laki-laki dengan perempuan melalui suatu upacara yang dinamakan upacara pernikahan. Dengan upacara pernikahan ini, hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi halal dan bagi keduanya mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam sebuah bangunan bahtera rumah tangga.

Akad nikah yang disyaratkan harus satu majelis tersebut, diperselisihkan oleh beberapa ulama fiqh terkemuka. Ulama-ulama fiqh tersebut mempersoalkan maksud dan esensi satu majelis dalam akad nikah. Menurut golongan Hanafiyyah yang dipelopori oleh Imam Hanafi mengatakan bahwa maksud dari akad nikah satu majelis tersebut ialah

bahwa dalam melaksanakan ijab kabul dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah. Pendapat ini diikuti oleh Sayyid Sabiq, Ibnu Qudamah dan beberapa ulama fiqh lainnya.

Pendapat yang pertama ini nampaknya sangat begitu moderat dan fleksibel. Akad yang dilakukan satu majelis didefinisikan bukan dua orang mempelai, antara laki-laki dengan perempuan harus bertemu dan bertatap muka dalam satu tempat, melainkan satu majelis di sini dipahami sebagai akad yang dilakukan dalam satu waktu atau satu upacara pernikahan yang sama. Artinya adalah prinsip satu majelis berlaku pada satunya waktu yang menjadi masa kedua pihak yang melakukan akad menjalani proses akad.

Pemahaman dari golongan pertama ini memang terasa sangat liberal dan sekuler. Namun, justru pendapat inilah yang dipakai oleh kelompok mayoritas orang Islam kala itu di negara Mesir dan sekitarnya. Oleh sebab itu, Imam Hanafi sangat populer dan dipandang orang yang sangat arif dan bijaksana dalam menetapkan suatu hukum.

Golongan selanjutnya ialah golongan Syafi'iyah yang berpendapat bahwa akad nikah yang dipersyaratkan harus satu majelis maksudnya adalah dalam pengucapan ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu tempat dan satu waktu sehingga antara pengucapan ijab dan kabul tidak boleh ada kata-kata yang diselingi atau dibuat untuk menunda ijab kabul tersebut, misalnya antara ijab dan kabul diselingi dengan *khutbah* nikah, bacaan basmalah, hamdalah, salawat dan lain sebagainya. .

Golongan Syafi'iyah yang dinahkodai oleh Imam Syafi'i menganggap bahwa pelaksanaan akad nikah terutama dalam hal ijab dan kabul itu harus dilakukan secara *mu'ayyanah* (bertatap muka secara langsung) dan bersifat *ta'abbud* (sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw).

Proses ijab kabul yang bisa dipahami dari pendapat kedua tersebut ialah kalangan tersebut sangat bersikap *ihtiyāṭ* (hati-hati) dalam menyikapi berbagai hal khususnya terkait akad nikah. Beberapa persoalan yang terdapat dalam akad nikah, baik meliputi persyaratan dan segala hal yang terkait dengan akad nikah, semuanya dipahami sebagai sebuah ketentuan yang harus mencontoh atau berdasarkan tuntunan yang telah diberikan oleh baginda Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, pendapat yang kedua ini lebih terkesan kaku (statis) dan tidak bisa terbantahkan.

Golongan Hanafiyyah dengan golongan Syafi'iyah dalam melihat persoalan hukum tentu mempunyai tendensi dan landasan hukum yang berbeda-beda. Landasan hukum yang dipakai oleh Imam Hanafi lebih mendekati kepada ranah logika dan rasionalitas, sehingga dalam menginterpretasi dalil yang berupa teks maupun non teks beliau lebih rasional dan tidak *letterlek*. Sementara Imam Syafi'i dalam menetapkan sebuah hukum harus berlandaskan dalil yang berupa teks dan nun teks yang dipahami dengan prinsip *ihtiyāṭ* (sikap kehati-hatian), sehingga konklusi hukum yang dihasilkan begitu murni dan terkadang tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman.

Pernikahan di Indonesia bukanlah sebuah adat dan bukanlah suatu norma yang ada di masyarakat. Akan tetapi pernikahan di Indonesia berjalan sesuai hukum yang berlaku di negara ini dan dilaksanakan berdasarkan kepercayaan masing-masing dari pemeluk agama, sehingga tidak ada rasa deskriminasi antar pemeluk beragama.

Akad nikah merupakan suatu ketentuan yang paling urgen dalam perkawinan, khususnya dalam masalah ijab dan kabul. Persyaratan ijab kabul sendiri oleh para ulama diharuskan dalam satu majelis (*ittiḥād al-majlis*). Persoalannya adalah esensi dan substansi satu majelis tersebut terdapat perbedaan yang sangat mencolok di kalangan para ahli fiqh. Namun di sini, disparitas pemahaman para ulama fiqh bisa ditarik benang merah sehingga muncul sebuah konklusi hukum bahwa yang dimaksud satu majelis ialah ijab kabul dilaksanakan dalam satu upacara pernikahan yang sama, baik itu di dalam satu tempat atau berbeda tempat.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin mutakhir, pelaksanaan akad nikah di berbagai negara Islam khususnya di Negara Mesir sudah canggih. Di Negara Mesir, pelaksanaan akad nikah melalui suatu media elektronik yang disebut dengan media *teleconference*. *Teleconference* adalah sebuah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terjadi melalui perantara telepon atau koneksi jaringan internet atau juga bisa diartikan komunikasi dua arah yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan menggunakan teknologi

komunikasi atau jaringan komputer dengan sarana-sarana penunjangnya.³ Media *teleconference* tidak hanya bisa menampilkan sebuah suara saja layaknya sebuah telepon, akan tetapi lebih dari itu. Media ini bisa mengakomodir antara dua komponen, yaitu audio dan visual (suara dan gambar).

Akad nikah melalui media *teleconference* ini sudah pernah diberlakukan di Negara Mesir. Akan tetapi Majelis Ulama Mesir menjustifikasi bahwa hukum akad nikah seperti itu tidak sah, karena tidak bisa memenuhi persyaratan satu majelis.

Beberapa ulama ahli ushul fiqh dalam menetapkan suatu hukum atau dalam menggali (*istinbāt*) sebuah hukum tentu mempertimbangkan suatu alasan baik secara filosofis, sosiologis maupun efek dari pada status hukum pada masalah-masalah yang akan dipecahkan kasus hukumnya. Dengan berpegang teguh pada dalil-dalil/Nash *qat'ī* yaitu Al-Quran dan Hadist serta konsensus para ulama (*ijmā'*) dan analogi, sehingga produk hukum yang akan dimunculkan ke permukaan ialah produk hukum yang kompatibel dan diakui validitasnya.

Dalam sebuah teori ilmu ushul fiqh yang digunakan para ulama ahli ushul fiqh sedikitnya terdapat 7 (tujuh) macam teori dalam menggali sebuah hukum yang belum ada *legal standing*-nya dalam Al-Quran maupun Hadist. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu dicarikan dasar

³ Ahmad Mahabas, "Tugas 3 : Video Streaming dan *Teleconference*", dalam <http://amahabas.wordpress.com/diary/pengantar-telematika/tugas-3-video-streaming-dan-teleconference/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2015.

mu'ayyanah (saing bertatap muka), dan bersifat *ta'abbud* (sesuai tuntunan Rasulullah Saw).

Hal ini menjadi jelas, bahwa hukum Islam yang dilaksanakan di Indonesia menjadi tumpang tindih. Satu sisi menganut mazhab Syafi'i, sementara di sisi lain menganut mazhab Hanafi. Perlu diketahui, bahwa akad nikah yang tidak ada unsur syarat *mu'ayyanah* (tatap muka) itu pendapatnya mazhab Hanafi dan madzhab Maliki.

Argumentasi terkait akad nikah menggunakan media *teleconference* yang mengandung pengertian proses ijab kabul menggunakan *Video Conference* yang merupakan salah satu bentuk dari *teleconference* yang sangat akurat, efisien dan mudah dioperasikan dengan dilengkapi basis skype bagi penggunaannya agar tercipta kenyamanan, mengandung semua unsur dalam hal kebolehan dianalisis menggunakan teori *maṣlaḥah al-mursalah*, yang meliputi :

1. Hendaknya *maṣlaḥah al-mursalah* digunakan pada suatu obyek kebenaran yang nyata, tidak kepada obyek yang kebenarannya hanya dalam dugaan. Akad nikah merupakan objek yang nyata yang harus ada dalam pernikahan.
2. Hendaknya *maṣlaḥah al-mursalah* digunakan pada obyek yang bersifat universal bukan pada obyek yang bersifat individual/khusus. Proses ijab kabul menyangkut pihak mempelai wanita yang dalam hal ini yang bertindak adalah wali dari mempelai wanita, dan dari calon mempelai laki-laki. Telah diketahui bahwa akad nikah dikatakan sah apabila

memenuhi syarat dan rukunnya. Ini melibatkan orang banyak sehingga masalah akad nikah merupakan permasalahan yang universal.

3. Hendaknya tidak bertentangan dengan hukum syara' yang sudah ditetapkan oleh Nash atau Ijma'. Akad nikah adalah sebuah keharusan untuk sebuah keabsahan nikah. Dasar hukumnya jelas dan tidak ada satupun ulama fiqh yang berbeda pendapat.

Dari ketiga aspek tersebut, menjadi jelaslah bahwa akad nikah melalui media *teleconference* bukanlah suatu masalah yang tidak bisa diidentifikasi menggunakan *maṣlahah al-mursalah* atau bahkan keluar dari persyaratan yang bisa dianalisis menggunakan teori tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan riset yang mendalam, status hukum dari akad nikah yang menggunakan media *teleconference* sehingga kedua belah pihak antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tidak harus bertemu adalah boleh dan pernikahan tersebut dihukumi sah. Argumentasi yang mengatakan seperti itu ialah menurut teori *maṣlahah al-mursalah*, sepanjang akad nikah tersebut masih bisa terpenuhi segala rukun-rukunnya dan semua persyaratannya maka akad nikah dengan model tersebut hukumnya sah.

Akad nikah menggunakan *teleconference* disadari atau tidak telah meng-*counter* dari dua pendapat ahli fiqh yaitu Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Faktanya adalah sebagai berikut :

1. Imam Hanafi mengatakan bahwa proses ijab kabul harus dilakukan dalam satu upacara pernikahan, baik itu dalam satu waktu atau tidak,

baik itu diselingi dengan kata-kata dalam pengucapan kabul atas ijab atau tidak.

2. Imam Syafi'i mengatakan bahwa ijab kabul haruslah dalam satu waktu, tidak diselingi dengan kata-kata apapun dalam pelaksanaannya, kabul harus dilaksanakan dengan segera, harus *mu'ayyanah* (bertatap muka secara langsung) dan harus *ta'abbud* (sesuai tuntunan Rasulullah Saw).

Terbukti bahwa akad nikah via *teleconference* telah menjawab segalanya. Perinciannya sebagai berikut :

1. Media *teleconference* yang menggunakan tipe *video conference* serta dilengkapi dengan fitur skype memetakan bahwa proses akad nikah bisa dilaksanakan dalam satu upacara pernikahan karena sudah melalui kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak mempelai, sehingga pernikahan menjadi sah karena sangat relevan dengan pendapat Imam Hanafi tersebut.
2. Media *teleconference* yang menggunakan tipe *video conference* serta dilengkapi dengan fitur skype memetakan bahwa Ijab kabul bisa dilaksanakan dalam satu waktu (ada mufakat sebelum akad), dilakukan dengan segera dan tidak diselingi dengan kata-kata lain sebelum kabul (sudah dilengkapi dengan audio-visual), harus *mu'ayyanah* (dilengkapi dengan fitur *microphone* dan ruangan kedap suara serta akses visual-mobile), dan harus *ta'abbud* (sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw, karena unsur keyakinan dan transparansi telah terwujud).

teleconference telah dilandasi dengan niat yang sempurna dan keyakinan hati, maka tidak ada sesuatupun yang dapat menghilangkan sahnya suatu pernikahan.

Problematika hukum memang kompleks. Apabila hukum Islam dipahami sebagai hukum yang statis itu sangatlah keliru. Hukum Islam dibentuk atas dasar wahyu Ilahi yang bersifat dinamis, luwes, dan fleksibel untuk segala zaman, kondisi serta dalam situasi yang bagaimanapun. Oleh karenanya adanya hukum kebolehan melaksanakan akad nikah menggunakan media *teleconference* menjadi solusi hukum atas sebuah kebuntuan berparadigma, terlebih bagi orang-orang yang mumpuni dalam hal teknologi sehingga dengan teknologi manusia menjadi lebih terbuka wawasannya dan pemahaman dalam mengolah suatu hukum.

Hukum haruslah bersinergi dengan kebutuhan manusia dan alam. Sebaliknya, manusia haruslah menjaga, menaati dan melaksanakan norma-norma hukum yang telah ada dan melakukan inovasi dan rehabilitasi di bidang hukum, namun harus sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh agama Islam sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak kontradiktif dengan syariat Islam yang telah di bawa oleh Rasulullah saw untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia.